



BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 4/ TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Buton Utara dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa;

b. bahwa bantuan keuangan yang bersifat khusus diperlukan dalam rangka pemberdayaan Masyarakat dikabupaten Buton Utara;

c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepada desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4690);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang berwujud uang.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Tokoh Agama adalah orang yang terkemuka, panutan dan memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pimpinan dalam suatu masyarakat.
14. Imam adalah orang yang ditunjuk sebagai imam desa berdasarkan keputusan kepala desa.
15. Khotib adalah orang yang ditunjuk menyampaikan khutbah dalam upacara adat dan keagamaan berdasarkan surat keputusan kepala desa.
16. Pendeta/Pemangku adalah seorang pemimpin atau pelayan rohani dalam suatu agama yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala desa.
17. Moji adalah orang yang ditunjuk sebagai pemimpin doa dalam berbagai upacara adat dan keagamaan yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala desa.
18. Tunggu adalah orang yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan kepala desa yang bertugas untuk menyiapkan kegiatan adat dan keagamaan.
19. Guru Ngaji adalah orang yang bertugas mengajarkan pmbacaan, pemahaman dan pengamalan Alquran yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan kepala desa.

BAB II

SASARAN PENERIMA BKK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BKK kepada Tokoh Agama.
- (2) Pemberian BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan.
- (3) Pemberian BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk insentif Tokoh Agama
- (4) Tokoh Agama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Imam;
 - b. Khotib;
 - c. Pendeta/Pemangku;
 - d. Moji
 - e. Tunggu; dan
 - f. Guru Ngaji.

BAB III

BESARAN BKK

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BKK dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Alokasi BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp2.655.140.000 (Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), terdiri atas:
 - a. Alokasi BKK Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.490.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).

- b. Kurang bayar BKK Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp165.140.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Rincian besaran alokasi BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal terdapat kekurangan penganggaran dalam pengalokasian BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) akan diperhitungkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

- (1) Pengalokasian besaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk tokoh agama ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat dan kompleksitas tugas pemerintahan.
- (2) Besaran Insentif BKK disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan jumlah penerima BKK, pengalokasian insentif dibebankan kepada ADD setiap desa.
- (4) Penetapan penerimaan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

MEKANISME DAN TATA CARA PENCAIRAN BKK

Pasal 6

Pencairan BKK dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, meliputi:

- a. tahap pertama paling lambat pada tanggal 30 juni 2025; dan
- b. tahap kedua paling lambat pada tanggal 15 desember 2025.

Pasal 7

- (1) Persyaratan pencairan BKK meliputi:
 - a. surat keputusan kepala desa tentang penerimaan BKK; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban penerimaan BKK tahun anggaran sebelumnya atau tahap pertama tahun anggaran berjalan;
- (2) Mekanisme Pencairan BKK meliputi:
 - a. Pemerintahan Desa mengajukan permohonan pencairan BKK kepada Bupati cq. Kepala DINAS PMD melalui Camat;
 - b. Camat memverifikasi berkas persyaratan permohonan pencairan BKK;
 - c. berdasarkan hasil verifikasi, Camat menerbitkan rekomendasi atas permohonan pencairan BKK kepada Bupati cq. Kepala DINAS PMD;
 - d. berdasarkan rekomendasi Camat, Kepala DINAS PMD memverifikasi ulang berkas permohonan pencairan BKK; dan

- e. berdasarkan hasil verifikasi ulang, Kepala DINAS PMD mengajukan permohonan pencairan BKK kepada Bupati dan dilampiri nomor rekening penerima bantuan.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan BKK kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus tahun anggaran sebelumnya paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan;
 - b. laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban BKK tahap I paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - c. laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Tahap II paling lambat tanggal 22 desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Pemerintah Desa yang belum menyampaikan laporan realisasi Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat mengajukan Bantuan Keuangan Khusus tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material dan formal penggunaan dana Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus.
- (2) Laporan pertanggungjawaban BKK menjadi satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban APBDes.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan pemberian BKK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan BKK dilaksanakan oleh Dinas PMD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1.			
2.	Adansur	Asi / Pk. Sek	
3.	Rahmad	Bag. Hkm	
4.	Amalehi	bagis	

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal, 19-02-2025

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal, 26 - 02 - 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN
BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

LOKASI	1	IMAM	HATIB	PENDETA/PEMANGKU	MOJI/LK/3 ORG	TUNGGU	GURU NGAJI	JUMLAH PER BULAN		JUMLAH PER TAHUN
								8	9	
KECAMATAN BONEGUNU										
1	DESA LANOPI	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
2	DESA WAODE KOLOWO	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
3	DESA EEN SUMALA	500.000	500.000	1.000.000	900.000	300.000	300.000	3.500.000		42.000.000
4	DESA WAODE ANGKALO	500.000	500.000	1.500.000	900.000	300.000	300.000	4.000.000		48.000.000
5	DESA GUNUNG SARI	500.000	500.000	3.000.000	900.000	300.000	300.000	5.500.000		66.000.000
6	DESA RONTA	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
7	DESA KOEPISINO	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
8	DESA LANGERE	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
9	DESA KOBORUNO	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
10	DESA TATOMBULI	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
11	DESA RANTE GOLA	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
12	DESA NGAPA'EA	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
13	DESA DAMAI LABORONA	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
KECAMATAN KAMBOWA										
1	DESA MATA	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
2	DESA KONDE	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
3	DESA LAGUNDI	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
4	DESA PONGKOWULU	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
5	DESA MORINDINO	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
6	DESA LAHUMOKO	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
7	DESA BUBU	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
8	DESA BENTE	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
9	DESA BALUARA	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
10	DESA BUBU BARAT	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
KECAMATAN WAKORUMBA UTARA										
1	DESA MATA LAGI	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
2	DESA LAEYA	1.000.000	1.000.000		1.500.000	900.000	600.000	5.000.000		60.000.000
3	DESA LABARAGA	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
4	DESA LASIWA	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
5	DESA LABUAN BAJO	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
6	DESA WANTULASI	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
7	DESA LABUKO	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
8	DESA WAMORAPA	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
9	DESA LABA JAYA	500.000	500.000	500.000	900.000	300.000	300.000	3.000.000		36.000.000
10	DESA SUMAMPENO	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000
11	DESA OENGGAPALA	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000		30.000.000

LOKASI	1	IMAM	2	HATIB	3	ENDERTA/PEMANGKU	4	MOJI/LK/3 ORG	5	TURGGU	6	GURU NGAJI	7	JUMLAH PER BULAN	8	JUMLAH PER TAHUN	9
KECAMATAN KULISUSU																	
1	DESA ROMBO	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
2	DESA LINSOWU	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
3	DESA LOJI	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
4	DESA KALIBU	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
5	DESA ELAHAJI	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
6	DESA JAMPAKA	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
7	DESA TOMOAH	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
8	DESA WACULAEA	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		3.500.000		42.000.000	
9	DESA TRI WACU-WACU	500.000	500.000	500.000		1.000.000		900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
10	DESA KADACUA	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
11	DESA LAANGKE	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
12	DESA BANU-BANUA JAYA	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
13	DESA WASALABOSE	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
14	DESA MALALANDA	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
15	DESA LANTAGI	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
16	DESA LEMOE	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
KECAMATAN KULISUSU UTARA																	
1	DESA ULUNAMBO	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
2	DESA WAODE BURI	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
3	DESA LELAMO	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
4	DESA PETETEA	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
5	DESA PEBAOA	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
6	DESA LANOSANGIA	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
7	DESA LAMOAH	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
8	DESA TOROMBIA	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
9	DESA KUROLABU	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
10	DESA BIRA	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
11	DESA WOWONGA JAYA	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
12	DESA LABELETE	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
13	DESA E'ERINERE	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	
14	DESA WAMBOULE	500.000	500.000	500.000				900.000		300.000	300.000	300.000		2.500.000		30.000.000	

LOKASI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN KULISUSU BARAT									
1	DESA RAHMAT BARU	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000	30.000.000
2	DESA SOLOY AGUNG	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000	30.000.000
3	DESA KOTAWO	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000	30.000.000
4	DESA BUMI LAPERO	500.000	500.000	500.000	900.000	300.000	300.000	3.000.000	36.000.000
5	DESA DAMPALA JAYA	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000	30.000.000
6	DESA KASULATOMBI	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000	30.000.000
7	DESA KARYA BAKTI	500.000	500.000	2.000.000	900.000	300.000	300.000	4.500.000	54.000.000
8	DESA MARGA KARYA	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000	30.000.000
9	DESA KARYA MULYA	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000	30.000.000
10	DESA LABULANDA	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000	30.000.000
11	DESA LAMBALE	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000	30.000.000
12	DESA LAPANDEWA	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000	30.000.000
13	DESA LAUKI	500.000	500.000		900.000	300.000	300.000	2.500.000	30.000.000
14	DESA MEKAR JAYA	500.000	500.000	500.000	900.000	300.000	300.000	3.000.000	36.000.000
JUMLAH TOTAL		39.500.000	39.500.000	10.000.000	70.800.000	24.000.000	23.700.000	207.500.000	2.490.000.000

BUPATI BUTON UTARA,



H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

PARAF KOORDINASI		
No	Nama	Jabatan
1.		
2.	Mansur	PSJ Pk. 3. 2018
3.	Rahmad	Bag. Hkm
4.	Amuluddin	Kep. s